

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai penegakan hukum illegal logging yang dilakukan di Indonesia berdasarkan sistem peradilan pidana terdapat 4 (empat) komponen instansi yang terkait didalamnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dimana keempat komponen ini merupakan instansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bekerjanya sistem peradilan pidana ini dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri di lembaga pemasyarakatan hal ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena banyak kendala yang ditemukan sehingga sampai saat ini tindak pidana illegal logging masih tetap berlangsung. Maka untuk mewujudkan penegakan hukum tindak pidana illegal logging ini harus disertai adanya perpaduan dan kerjasama yang baik antara keempat komponen peradilan yang saling mendukung dalam menjalankan sistem peradilan yang diinventarisasikan seluruh komponennya baik bersifat struktural, substansial maupun kultural. Berkaitan dengan penegakan hukum diatas, maka setiap komponen sistem peradilan harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas tanpa pandang bulu

dengan sanksi hukum yang berat dan denda yang tinggi dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara konsisten dan konsekwen dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 2072 K/Pid/2006 pada Pengadilan Negeri Sintang yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I M.Djapri bin Mat Jahi dan terdakwa II Ujang Sukarni bin Djapri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah melanggar pasal 78 ayat 7 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004.
- b. Menghukum para terdakwa tersebut masing-masing untuk terdakwa I M.Djapri bin Mat Jahi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Untuk terdakwa II Ujang Sukarni bin Djapri dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 14 hari kurungan.
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa

dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan

- d. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti hasil lelang sebesar Rp. 121.823.460.- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga empat ratus enam puluh rupiah) dikembalikan kepada Negara dan disetor kepada kas Negara melalui Rekening Menteri Kehutanan RI.
- f. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah)

B. Saran

1. Untuk kasus-kasus illegal logging sebaiknya cepat diungkap karena selama ini banyak sekali pelaku yang lolos sehingga dapat bebas tanpa terjerat hukum, hal ini mengakibatkan adanya upaya pengulangan dari pelaku tindak pidana tersebut maka dalam pelaksanaan penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan tanpa pilih bulu bagi setiap pelaku kejahatan illegal logging. Disamping itu pula Negara mengalami kerugian yang sangat besar disertai dengan kerusakan hutan yang berdampak pemanasan global.
2. Sebaiknya sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan illegal logging harus lebih berat atau sanksi yang maksimal supaya mempunyai efek jera dan dalam penindakannya harus tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perbuatannya itu tidak diulangi lagi dimasa yang akan datang dengan tujuan tindak pidana illegal logging dapat diminimalisir